



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1954 TENTANG
PEMUNGUTAN TAMBAHAN PEMBAYARAN ATAS PENGIRIMAN UANG KELUAR
NEGERI SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1954 tentang pemungutan tambahan pembayaran atas pengiriman uang keluar negeri;
b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang;

Mengingat : pasal 89 dan pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1954 TENTANG PEMUNGUTAN TAMBAHAN PEMBAYARAN ATAS PENGIRIMAN UANG KELUAR NEGERI SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

PASAL I

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1954 tentang pemungutan tambahan pembayaran atas pengiriman uang keluar negeri ditetapkan sebagai undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Atas pengiriman uang keluar negeri, yang merupakan pembayaran jasa-jasa (invisibles) dipungut tambahan pembayaran sebesar $66 \frac{2}{3}$ perseratus dari jumlah yang dikirimkan.

Pasal 2

Dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah dapat diberikan pembebasan sebagai atau seluruhnya dari tambahan pembayaran termaksud dalam pasal 1 untuk beberapa jenis pengiriman uang keluar negeri guna jasa-jasanya.

Pasal 3

Pelaksanaan undang-undang ini diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

PASAL II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 2 Maret 1954.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO

Diundangkan
pada tanggal 17 September 1954.
MENTERI KEUANGAN a.i.,

ISKAQ TJOKRORADISURJO

MEMORI PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1954 TENTANG
PEMUNGUTAN TAMBAHAN PEMBAYARAN ATAS PENGIRIMAN UANG KELUAR
NEGERI SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pada waktu sekarang telah dipungut tambahan pembayaran import (tpi) untuk import barang-barang dari luar negeri, yang tidak dipandang barang-barang kebutuhan terutama (menurut daftar A).

Berdasarkan sifatnya barang-barang termaksud maka konsumen di Indonesia turut memikul tambahan pembayaran yang besarnya antara 331/2% dan 200% dari harga import.

Hingga sekarang pengiriman keluar negeri dari uang untuk maksud lain dari pada import barang-barang itu, tidak dikenakan tambahan pembayaran.

Pada hakekatnya untuk ekonomi Indonesia tidak banyak bedanya apakah pengiriman uang keluar negeri diizinkan untuk maksud lain atau untuk import barang-barang. Dengan demikian maka sebenarnya tidak pada tempatnya untuk membebaskan sama sekali pengiriman uang luar negeri untuk jasa-jasa (invisibles) itu dari pemungutan tambahan pembayaran.

Maksud Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1954 dan Peraturan Pemerintah pelaksanaannya ialah untuk mengatur pemungutan tambahan pembayaran dari pengiriman uang keluar negeri demikian itu.